

SP. MAATII

Sta. 126/Kr. VIII. 68.

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR : 172 TAHUN 1968.-

TENTANG

PENEGRIAN MADRASAH ALIJAH SWASTA BANDA ATJEH DAN MADRASAH TSANAWIJAH KOTA Madya Banda Atjeh Masing-masing Mendjadi Madrasah Alijah Agama Islam Negeri (M.A.A.I.N.) di Banda Atjeh dan Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) di Banda Atjeh (Propinsi Daerah Istimewa Atjeh).-

MENTERI AGAMA :

- Membatja :
1. Surat Pengurus Jajasan S.M.I./S.M.I.A. Banda Atjeh tgl. 2-4-1968 No. A.I/2/1968, surat Pengurus Jajasan S.M.I./S.M.I.A. Daerah Istimewa Atjeh tgl. 2-4-1968 No. A.I/3/1968, perihal permohonan penegerian Madrasah2 tersebut diatas yang didukung sepenuhnya oleh Kepala Pemerintahan dan Organisasi setempat;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Agama Kota Madya Banda Atjeh tgl. 25-4-1968 No. 233/L/Md1/A.8/68, Surat Kepala Dinas Pendidikan Agama Kota Madya Banda Atjeh tgl. 25-4-1968 No. 232/L/Md1/A.8/68, surat Kepala Djawatan Pendidikan Agama Prop. Daerah Istimewa Atjeh tgl. 25-4-1968 No. 1548/L/Madin/48/68, surat Kepala Djawatan Pendidikan Agama Prop. Daerah Istimewa Atjeh tgl. 20-4-1968 No. 1467/L/Md1/A.8/1968 tentang usul penegerian Madrasah2 tsb.
 3. Surat Direktur Direktorat Pendidikan Agama tgl. 20-5-1968 No. Dd/I/Pda/G/Dag/747 tentang usul tersebut diatas yang mendapat persetujuan Direktur Djendral Bimasa Islam Departemen Agama tgl. 5-7-1968 ;

1. Bahwa berhubung makin pesatnya perkembangan Pendidikan Agama di Daerah2 dan di Daerah Kota Madya Banda Atjeh pada khususnya dan untuk memenuhi hasrat dari Masyarakat setempat serta untuk meningkatkan mutu pendidikan Agama, maka dipandang perlu menegerikan Madrasah Alijah dan Madrasah Tsanawijah Jajasan S.M.I./S.M.I.A. di Banda Atjeh agar supaya lulusan Madrasah tersebut dapat diharapkan memberikan pendidikan/pengajaran Agama di Sekolah2 ;
2. Bahwa Madrasah Alijah dan Madrasah Tsanawijah Jajasan S.M.I./S.M.I.A. Kota Madya Banda Atjeh dianggap telah memenuhi syarat2 untuk dapat dinegerikan

- Mengingat :
1. U.U.D. th. 1945 ps. 17 ayat 3, ps. 29 dan 31 ;
 2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXVII/MPRS/1966 ;
 3. U.U. No. 4. th. 1950 jo. No. 12 th. 1954 ;
 4. Keputusan Menteri Agama No. 56 th. 1967 No. 91 th. 1967 ;
 5. Keputusan Menteri Agama No. 60 th. 1962 jo. No. 104 th. 1962
 6. Peraturan Menteri Agama No. 3. th. 1967 ;
 7. Keputusan Menteri Agama No. 29 th. 1967 ;

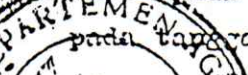
MEMUTUSKAN :

1. Menegerikan Madrasah Alijah Swasta Banda Atjeh dan Madrasah Tsanawijah Kota Madya Banda Atjeh masing-masing mendjadi Madrasah Alijah Agama Islam Negeri (M.A.A.I.N.) di Banda Atjeh dan Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) Banda Atjeh (Prop. Daerah Istimewa Atjeh) .
2. Pembagian tenaga2 guru/pegawai M.A.A.I.N. dan M.Ts.A.I.N. tersebut disesuaikan dengan formasi Kantor dalam lingkungan Direktorat Pendidikan Agama pada Direktorat Djendral Bimasa Islam ;
3. Segala kekayaan Madrasah Swasta tersebut baik berupa gedung, tanah/pakewangan dan alat2 perlengkapan lainnya, dipindjarkan kepada Madrasah2 Negeri itu selama Direktorat Pendidikan Agama pada Direktorat Djendral Bimasa Islam belum dapat mengusahakan kekayaan sendiri ;
4. Segala sesuatu untuk melaksanakan keputusan ini mengenai pemeliharaan dan pengawasan selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama pada Direktorat Djendral Bimasa Islam dan pembinaan selanjutnya berhubung keuangan Negara (i.e. Anggaran Belanja dan Pendapatan Departemen Agama) belum mengizinkan dewasa ini, maka untuk sementara dibebankan kepada Pengurus Jajasan Madrasah2 tersebut ;

Kelima : Segala pembiajaan

Kalimat. : Sebagai pembalasan akibat dari Keputusan ini ditandatangani kepada orang-orang
pendapatan dan anggaran belanda-Departemen Land n.o. 15.2.17.200/252 ;
n.o. 15.2.16.200/252 ;

Kemudian : Keputusan ini berlaku sedjak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya sampai dengan permulaan tahun ajaran 1968 (1. Januari 1968).


 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 pada tanggal 7 Agustus 1968
 Menteri Agama,
 (Signature)
 (Stamp: D. ICHL/N)
 KAN 133 ALN 1370

TENDANGAN LEROTUBAN INI DISAMPAIKAN KEPADA

1. Kabinat Pembangunan ,
2. Menteri Negara Bidang Kesra ,
3. Menteri Keuangan ,
4. Sekretariat Kabinet Pembangunan ,
5. Sekretariat Negara ,
6. Sekretariat D.P.R.G.R.,
7. Badan D. Artelon Dalam Bidang Kesra (Agama, Sosial, P & K dan Kesehatan)
8. D.K.R.G.N. Komisi "C",
9. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor ,
10. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Jogjakarta ,
11. Ditjen Ins. Anggaran dan Pembinaan Dep. Keuangan,
12. Ditjen Keuangan Dep. Keuangan di Djakarta ,
13. Inspektori Jendral Keuangan Dep. Keuangan,
14. Direktorat Pembendaharaan Negara Dep. Keuangan ,
15. Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Dep. Keuangan,
16. Direktorat Pengawasan Anggaran Negara Dep. Keuangan ,
17. Direktorat Tata Usaha Keuangan Negara Dep. Keuangan ,
18. Direktorat Perdagangan Dep. Keuangan,
19. Kantor Bendahara Negara di Djakarta dan di Banda Atjeh ,
20. Kantor Kasan Pegawai di Djakarta ,
21. Gubernur/Kepala Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh ,
22. Bupati/Kepala Daerah Kota Madya Banda Atjeh di Banda Atjeh ,
23. Bupati/Kepala di Departemen Agama (5 expl)
24. Biro/Direktorat/Lembaga di Departemen Agama (16 expl)
25. Biro Pengolahan dan Perontjanaan Dep. Agama (15 expl)
26. Bagian Dokumentasi Biro Umum Departemen Agama (15 expl)
27. Instansi Departemen Agama di Daerah Istimewa Atjeh s/d tingkat Kabupat
28. L.A.T.N. Djamilah Ar Raniry di Banda Atjeh ,
29. Jbs. lain diketahui dan diindahkan .

Mengertahi,
Kepada Madrasah Tsanawiyah Negeri
Bandar Aceh.

1945, Michian mad 1st Ali
Nip 150 09: 601